

ABSTRAK

Sumber daya genetik dimanfaatkan sebagai vaksin. Penemuan vaksin dikategorikan sebagai invensi yang diperoleh dari pemanfaatan jasad renik berbentuk virus untuk memenuhi hak kesehatan masyarakat global. *Convention on Biodiveristy* memiliki prinsip *Common Heritage of Mankind* yang membuka akses kepada semua pihak sedangkan aturan paten dalam Perjanjian TRIPS memberikan eksklusifitas dan akses hanya kepada pihak yang memiliki hak paten (*vis a vis*). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan paten dalam perspektif prinsip CHM serta pemanfaatan yang adil dan seimbang invensi vaksin. Metode pendekatan yuridis normatif dalam mengkaji permasalahan ini dilakukan dengan cara meneliti data sekunder berupa bahan pustaka berhubungan dengan ketentuan internasional mengenai sumber daya genetik virus dan penemuan vaksin. Hasil penelitian diperoleh pengaturan paten vaksin dalam perspektif prinsip CHM tidak disebutkan secara eksplisit pada CBD dan Perjanjian TRIPS, tetapi keabsahan virus sebagai objek paten diterapkan pada faktor hereditasnya berdasarkan Pasal 27 Perjanjian TRIPS. Invenisi vaksin harus menghormati *sovereign right* serta dapat menggunakan *compulsory lisence*. Pengaturan teknis ABS dilakukan dengan memenuhi *Standard Material Transfer Agreement*, *Prior Informed Consent* dan *Material Agreed Terms* berdasarkan Deklarasi Doha (TRIPS), Protokol Nagoya (CBD), dan Kerangka PIP (IHR). Kerjasama *virus sharing* dilakukan berdasarkan pedoman *Bonn Guideline*, pendekatan *One Health*, dan GHSA untuk mengantisipasi dan mitigasi ancaman pandemi.

Kata kunci: Invenisi Vaksin; Jasad Renik; *Common Heritage of Mankind Principle*

ABSTRACT

Genetic resources are used as vaccines. Vaccine discoveries can be categorized as invention from microorganisms in form of viruses to fulfil public health rights. Convention on Biodiversity has the principle of Common Heritage of Mankind which opens access to all parties while the TRIPS Agreement patent rules provide exclusivity and access only to patent holder (vis a vis). This research was conducted to identify and analyse patent regulation in Common Heritage of Mankind principle perspective and its fair and equitable sharing. The normative juridical approach in reviewing invention was carried out by examining secondary data in the form of library materials related to international regulations on genetic viruses and vaccines. The results showed that vaccine patent in perspective CHM principle is not explicitly stated in CBD nor TRIPS Agreement, while the validity of virus as patentable subject matter refers to the heredity factor based on Article 27 TRIPS Agreement. Vaccine invention must respect sovereign right and could use compulsory licence flexibility. ABS are carried out by fulfilling Standard Material Transfer Agreement, Prior Informed Consent and Material Agreed Terms based on the Doha Declaration (TRIPS), Nagoya Protocol (CBD) and PIP Framework (IHR). ABS are conducted based on the Bonn Guideline, the One Health approach, and the GHSA program to anticipate and mitigate the treat of future pandemic.

Keywords: *Vaccine Invention; Microorganism; Common Heritage of Mankind Principe*